

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Desa Cisondari adalah salah satu dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, Desa Cisondari sendiri berbatasan langsung dengan beberapa Desa, diantaranya dengan Desa Cukang Genteng di bagian utara, dengan Desa Tenjolaya di bagian utara, Desa Cibodas di bagian timur, serta di bagian barat berbatasan dengan Desa Pasirjambu dengan luas wilayah yang mencapai 2.2024,10 Ha yang terbagi kepada lahan persawahan seluas 393 Ha, lahan ladang seluas 403 Ha, lahan perkebunan seluas 60 Ha, lahan hutan seluas 1115 Ha, pemukiman 30,27 Ha, pekarangan seluas 2 Ha, serta fasilitas umum seluas 20 Ha. Adapun Desa Cisondari sendiri berjarak 13 Km dari Ibukota Kabupaten serta berjarak 30 Km dari Ibu Kota Provinsi.

Desa Cisondari merupakan sebuah desa yang berpenduduk sebanyak 10.524 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.331 jiwa serta jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.193 jiwa yang terbagi kedalam 3.332 Kepala Keluarga. Tipologi dari Desa Cisondari sendiri adalah persawahan dengan klasifikasi swasembada dengan komoditas unggulan berdasarkan luas tan adalah tanaman padi atau padi sawah dengan hasil produksi 45 Ton /Ha.

Mengingat Tipologi dari Desa Cisondari ialah Persawahan maka mayoritas penduduk Desa Cisondari bermata pencaharian di sektor dengan berprofesi sebagai petani maupun buruh tani dengan produk domestik bruto diantaranya jagung, tomat, sawi, kentang, wortel, padi sawah, padi ladang, dan ubi kayu. selebihnya masyarakat desa cisondari bermata pencaharian di sektor perkebunan yaitu pada perkebunan kopi dengan menghasilkan produksi sebesar 0,9 Ton/Ha serta perkebunan teh dengan menghasilkan 1,2 Ton/Ha. Adapun lembaga kemasyarakatan dari Desa Cisondari yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Badan Usaha Milik Desa.

Merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa guna menunjang pelaksanaan dan fungsi desa dalam rangka menjalankan pemerintahannya serta menjalankan pembangunan dari berbagai aspek didalamnya. mengingat dewasa ini strategi kebijakan pembangunan disetiap pemerintahan desa diseluruh Indonesia mengarah kepada visi misi Presiden dalam membangun negara dengan memprioritaskan pembangunan dari desa, dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa yang semua itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sesuai dengan agenda Nawacita yang berfungsi sebagai pedoman kementerian/lembaga

dalam menyusun rencana strategi pembangunan sekaligus landasan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sehubungan dengan target pembangunan daerah perdesaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa seyogyanya adalah hak pemerintah desa sesuai kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan. Dengan demikian, Setiap rupiah dari Dana Desa tersebut, harus dioptimalkan terhadap program maupun kegiatan yang produktif agar dapat memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa pada dasarnya Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan wujud pengakuan sekaligus perhatian negara terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa pada umumnya, Pemberian dana desa yang disalurkan kepada seluruh desa di Indonesia dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah yang serius dan nyata dalam mengimplementasikan otonomi daerah dan merupakan bentuk implementasi dan realisasi dari nawa-cita. Khususnya cita yang ketiga, yaitu membangun negeri dari daerah yang bisa dikatakan pinggiran atau terisolir dan diharapkan dengan memperkuat pembangunan daerah maka daerah pinggiran ataupun desa dapat merasakan dampak positif dari adanya pemerataan pembangunan,

sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan.

Maka dari itu, pada pelaksanaan segala kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan melalui konsep swakelola. Konsep swakelola ini menjadi perhatian utama Presiden guna meningkatkan daya beli masyarakat desa yang bila dilihat dari segi ekonomi pada umumnya masuk dalam kelompok masyarakat miskin. dengan menggunakan konsep swakelola, diharapkan proses dalam pengelolaan Dana Desa dapat diupayakan oleh Desa itu sendiri mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh desa tersebut sehingga anggaran yang dianggarkan tidak akan mengalir ketempat lain. sehingga akan tercipta sebuah optimalisasi segala sumber daya yang dimiliki guna menciptakan kegairahan terhadap peningkatan produktivitas ke arah yang lebih maju.

Sehubungan dengan disalurkannya anggaran Dana Desa di seluruh Desa di Indonesia dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa, Desa Cisondari merupakan salah satu desa yang menerima anggaran yang berasal dari Dana Desa tersebut yang bertujuan guna terselenggaranya segala kegiatan melalui program-program yang telah dicanangkan sekaligus menjalankan roda pemerintahan. adapun anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Cisondari dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Anggaran Dana Desa Cisdari tahun 2017-2019.

Tahun	Anggaran (Rp)
2017	955.951.000
2018	1.031.442.000
2019	1.285.177.000

Sumber: Desa Cisdari tahun 2017-2019

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 bahwa terjadi kenaikan penerimaan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 75.491.000. serta terjadi lagi kenaikan penerimaan anggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar Rp.253.735.000.

Tabel 1.2. Kenaikan Jumlah Anggaran Dana Desa di Desa Cisdari tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Jumlah Penurunan Anggaran (Rp)
2017	955.951.000	-
2018	1.031.442.000	75.491.000
2019	1.285.177.000	253.735.000

Sumber: Desa Cisdari tahun 2017-2019.

Konsep Nawacita dan otonomi daerah yang didukung oleh pemerintah pusat melalui penyaluran dana desa dalam proses pembangunan desa secara menyeluruh baik bidang infrastruktur, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya

melalui swakelola. maka masyarakat memiliki ruang yang sangat luas untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Salah satu program yang pemerintah desa yang dicanangkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa yaitu dengan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi dalam pengentasan kemiskinan yang sangat relevan dengan cita-cita pemerintah dalam menyalurkan dana desa kepada seluruh desa di Indonesia guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan khususnya di bidang sosial ekonomi. Dengan memfokuskan perhatian terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Pada tahap produksi, pada umumnya masyarakat mempunyai sumberdaya berupa lahan untuk beternak, modal, peralatan usaha tani serta tenaga kerja. Usaha yang dilakukan pada dasarnya memotivasi masyarakat pedesaan yang pada umumnya bermata pencaharian dibidang pertanian agar dapat memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, maka disini peran pemerintah desa dalam memberikan penyuluhan maupun pengembangan pada sektor pertanian yaitu dengan memberikan fasilitas berupa alat maupun mesin yang berteknologi dan pemberian pupuk unggul guna meningkatkan hasil produksi secara maksimal.

Sehubungan dengan penyaluran anggaran dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke setiap desa diseluruh indonesia guna membangun

kesejahteraan masyarakat, Desa Cisondari yang notabene merupakan salah satu desa yang menerima anggaran dari dana desa tersebut, adapun salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Cisondari dalam meningkatkan partisipasi serta produktivitas masyarakat yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat. Adapun Di Desa Cisondari sendiri realisasi anggaran program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.3. Anggaran dan Realisasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat
Desa Cisondari tahun 2017-2019**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	306.506.500	306.506.500	100 %
2018	266.900.000	266.900.000	100 %
2019	67.300.000	67.300.000	100 %

Sumber: Desa Cisondari tahun 2017-2019.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 realisasi anggaran Rp.306.506.500 dari pagu anggaran mencapai Rp.306.506.500 dengan tingkat persentase mencapai 100%. pada tahun 2018 realisasi anggaran Rp.266.900.000 dari pagu anggaran mencapai Rp.206.900.000 dengan tingkat persentase mencapai 100%. pada tahun 2019 realisasi anggaran Rp.64.000.000 dari pagu anggaran mencapai Rp.64.000.000 dengan tingkat persentase mencapai 100%. Namun apabila dilihat dari jumlah anggaran dari tahun 2017

sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan jumlah anggaran sebagaimana pada gambar berikut:

Tabel 1.4. Penurunan Jumlah Anggaran Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Cisondari tahun 2017-2019.


Tahun	Anggaran (Rp)	Jumlah Penurunan Anggaran (Rp)
2017	306.506.500	-
2018	266.900.000	39.606.500
2019	67.300.000	199.600.000

Sumber: Desa Cisondari tahun 2017-2019.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa secara kuantitas sudah sangat baik, terbukti dengan realisasi anggaran yang konsisten dalam tiga tahun terakhir mencapai persentase sebesar 100%. Namun dapat dilihat pula dari tabel dan gambar di atas bahwa grafik menunjukkan penurunan jumlah anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2019 yang cukup signifikan. Diantaranya pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan jumlah anggaran sebesar Rp.39.606.500 serta pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 199.600.000. Maka dari itu disinyalir terdapat permasalahan mengenai penyerapan anggaran yang rendah terhadap bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari.

Persentase realisasi anggaran pada program pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari yang tinggi disinyalir telah mampu melaksanakan program dengan baik.

Namun belum tentu pada pelaksanaannya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat jikalau program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya.



Gambar 1.1. Jumlah Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Cisondari dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Dana Desa menerangkan bahwasanya Dana Desa adalah dana APBN bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, maka dari itu anggaran yang direalisasikan terhadap program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan Desa Cisondari

seyogyanya harus diikuti dengan kualitas dalam hal pelaksanaannya guna dapat memecahkan berbagai permasalahan dan memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Cisondari.

Berdasarkan data dan fenomena tersebut maka penulis menganggap penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang diangkat dengan judul **“PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017-2019 DI DESA CISONDARI KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis telah sajikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan jumlah penerimaan anggaran Dana Desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
2. Terjadi kenaikan penerimaan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 75.491.000 dari tahun 2017 sampai dengan 2018.
3. Terjadi kenaikan penerimaan anggaran sebesar Rp.253.735.000 dari tahun 2018 sampai dengan 2019.
4. Capaian realisasi anggaran pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mencapai 100 %.

5. Terjadi penurunan jumlah anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
6. Terjadi penurunan jumlah anggaran sebesar Rp.39.606.500 dari tahun 2017 sampai dengan 2018.
7. Terjadi penurunan jumlah anggaran sebesar Rp. 199.600.000 dari tahun 2018 sampai dengan 2019.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan Identifikasi masalah penulis telah sajikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari?
3. Upaya apa yang ditempuh dalam mengatasi masalah pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari?

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari?
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari?

3. Untuk mengetahui upaya yg ditempuh dalam mengatasi masalah pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Cisondari?

E. Kegunaan Penelitian.

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Untuk serta berpartisipasi dalam pengembangan teori-teori akademis sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran secara efek keilmuan dan secara akademik dalam pengembangan konsep maupun kajian teoritis dari pengelolaan.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi Penulis.

Untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai pemberdayaan masyarakat pada khususnya dan ilmu administrasi publik pada umumnya serta untuk membandingkan antara teori yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.

- b. Bagi Instansi Terkait.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan maupun pertimbangan bagi instansi yang bersangkutan yakni Desa Cisondari khususnya bagi lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah dari

pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di tahun anggaran berikutnya.

c. Bagi Peneliti Lain.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bias dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan menjadi referensi ketika akan melakukan penelitian yang sama.

F. Kerangka Pemikiran.

Administrasi publik merupakan administrasi yang memprioritaskan tercapainya target maupun sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang serta dalam wujud hukum publik lainnya. Maka dari itu administrasi public bersifat publik serta kenegaraan. Administrasi publik mempelajari tiga elemen kehidupan bernegara diantaranya lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta segala sesuatu yang berhubungan dengan publik (Anggara, 2016:16).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini termasuk pada kajian keuangan Negara. Administrasi keuangan negara ialah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Anggara,2016 :15).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian aktivitas serta proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan keuangan desa (Herlianto, 2017:3).

Pengelolaan merupakan rangkaian proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (George terry dalam Inu kencana, 2010 :74)

1. Perencanaan

Perencanaan ialah proses perumusan kegiatan dengan menghubungkan fakta serta berbagai asumsi mengenai masa yang akan datang guna menentukan terlaksananya proritas kegiatan secara efektif dan efisien.

2. Pengorganisasian


Pengorganisasian ialah pengklasifikasian ragam kegiatan yang diperlukan, pembubuhan sumber daya manusia terhadap kegiatan yang sesuai dengan kompetensinya, serta pengadaan faktor-faktor fisik guna mendukung terselerenggaranya kegiatan agar berjalan secara optimal.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah tindakan dalam mengaplikasikan usaha nyata yang berpedoman kepada perencanaan maupun cita-cita organisasi yang bertujuan agar semua komponen dalam organisasi tersebut berkenan bekerja keras dalam mencapai taget yang telah ditentukan oleh organisasi.

4. Pengawasan

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai rangkaian proses dalam menentukan ukuran sebuah kinerja serta sebuah kegiatan penilaian dari sebuah pelaksanaan sehingga diharapkan pelaksanaan yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan yaitu dapat selaras dengan ukuran



Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Pengelolaan Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat.

G. Proposisi

Proposisi yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah, Pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2017-2019 di Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung optimal, jika berdasarkan: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan.

